



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIN RAHIM**;
2. Tempat lahir : Dadimulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /13 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raskam Lingkungan II Kelurahan Dadimulyo Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIN RAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 kgDikembalikan kepada PT. BSP Tbk. Kisaran
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 1075/Kisar/Eku.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa AMIN RAHIM pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, di Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kel. Dadimulyo, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Secara Tidak Sah Yang Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa menuju Areal Perkebunan milik PT. BSP Tbk. Kisaran, Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kel. Dadimulyo, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu. Kemudian terdakwa menyembunyikan egrek tersebut di sekitar areal perkebunan dan terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa kemudian pada pukul 04.00 WIB, terdakwa kembali ke areal perkebunan dan mengambil egrek yang telah disembunyikan sebelumnya, lalu mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit dari pokoknya hingga terkumpul sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 kg, lalu terdakwa menyembunyikan kembali egrek tersebut di areal perkebunan.
- Kemudian sekira pukul 05.43 WIB, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Security PT. BSP Kisaran saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan memundaknya keluar dari dalam areal perkebunan.
- Kemudian terdakwa berserta barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 kg dibawa dan diserahkan ke Polsek Kota Kisaran untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BSP Kisaran untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Kisaran.
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. BSP Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.100.800,- (seratus ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Atau

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa AMIN RAHIM pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, di Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate,

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Dadimulyo, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa menuju Areal Perkebunan milik PT. BSP Tbk. Kisaran, Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kel. Dadimulyo, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu. Kemudian terdakwa menyembunyikan egrek tersebut di sekitar areal perkebunan dan terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa kemudian pada pukul 04.00 WIB, terdakwa kembali ke areal perkebunan dan mengambil egrek yang telah disembunyikan sebelumnya, lalu mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit dari pokoknya hingga terkumpul sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 kg, lalu terdakwa menyembunyikan kembali egrek tersebut di areal perkebunan.
- Kemudian sekira pukul 05.43 WIB, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Security PT. BSP Kisaran saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan memundaknya keluar dari dalam areal perkebunan.
- Kemudian terdakwa berserta barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 kg dibawa dan diserahkan ke Polsek Kota Kisaran untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BSP Kisaran untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Kisaran.
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. BSP Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.100.800,- (seratus ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Binnen Willer Sinaga, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 05.43 WIB di Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 05.43 WIB, dimana saat itu Saksi sedang berada di Kantor PT. BSP. Tbk Kisaran dan Saksi merupakan Komandan Kelompok Security PT. BSP. Tbk Kisaran kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi Budi Suprianto dan Saksi Fitra Ramadhani yang merupakan Security PT. BSP. Tbk Kisaran lalu melaporkan kepada Saksi bahwasanya telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran di Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian Saksi Budi Suprianto bersama dengan Saksi Fitra Ramadhani juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengegrek tandan buah kelapa sawit dari tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu kemudian Terdakwa telah berhasil mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram) dan setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut maka Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu tersebut di Areal Perkebunan lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundak Terdakwa namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari Areal Perkebunan Saksi Budi Suprianto dan Saksi Fitra Ramadhani langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram), selanjutnya mendengar laporan tersebut maka Saksi memerintahkan kepada Saksi Budi Suprianto dan Saksi Fitra Ramadhani agar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Security PT. BSP. Tbk Kisaran untuk dilakukan interogasi dan membuat laporan kepada Pihak Manejer Perkebunan PT. BSP. Tbk Kisaran lalu setelah selesai membuat laporan dimana Pihak Perkebunan PT. BSP. Tbk Kisaran memberikan Kuasa kepada Saksi untuk membuat

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



laporan pengaduan ke Polsek Kota Kisaran, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Budi Suprianto dan Saksi Fitra Ramadhani membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.100.800,00 (seratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Budi Suprianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 05.43 WIB di Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 05.43 WIB, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Fitra Ramadhani yang merupakan Security PT. BSP. Tbk Kisaran sedang melaksanakan patroli di Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fitra Ramadhani melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dimana Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit dari tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu kemudian Terdakwa telah berhasil mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram) dan setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut maka Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu tersebut di Areal Perkebunan lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundak Terdakwa namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari Areal Perkebunan maka Saksi bersama dengan Saksi Fitra Ramadhani langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram), lalu atas kejadian tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Fitra Ramadhani melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Binnen Willer Sinaga selaku Komandan Kelompok Security kemudian Saksi Binnen Willer Sinaga memerintahkan kepada Saksi dan Saksi Fitra Ramadhani agar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Security PT. BSP. Tbk Kisaran untuk dilakukan interogasi dan membuat laporan kepada Pihak Manejer Perkebunan PT. BSP. Tbk Kisaran lalu setelah selesai membuat laporan dimana Pihak Perkebunan PT. BSP. Tbk Kisaran memberikan Kuasa kepada Saksi Binnen Willer Sinaga untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Kota Kisaran, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Binnen Willer Sinaga dan Saksi Fitra Ramadhani membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.100.800,00 (seratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Fitra Ramadhani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 05.43 WIB di Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 05.43 WIB, dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Budi Suprianto yang merupakan Security PT. BSP. Tbk Kisaran sedang melaksanakan patroli di Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Budi Suprianto melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dimana Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran dengan cara mengegrek tandan

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dari tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu kemudian Terdakwa telah berhasil mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram) dan setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut maka Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu tersebut di Areal Perkebunan lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundak Terdakwa namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari Areal Perkebunan maka Saksi bersama dengan Saksi Budi Suprianto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram), lalu atas kejadian tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Budi Suprianto melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Binnen Willer Sinaga selaku Komandan Kelompok Security kemudian Saksi Binnen Willer Sinaga memerintahkan kepada Saksi dan Saksi Budi Suprianto agar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Security PT. BSP. Tbk Kisaran untuk dilakukan interogasi dan membuat laporan kepada Pihak Manejer Perkebunan PT. BSP. Tbk Kisaran lalu setelah selesai membuat laporan dimana Pihak Perkebunan PT. BSP. Tbk Kisaran memberikan Kuasa kepada Saksi Binnen Willer Sinaga untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Kota Kisaran, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Binnen Willer Sinaga dan Saksi Budi Suprianto membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.100.800,00 (seratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 05.43 WIB di

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan akan mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu lalu Terdakwa berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 1 KM (satu kilometer) dan Terdakwa langsung masuk ke Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian di dalam Areal kebun tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyembunyikan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu tersebut di sekitar Areal Perkebunan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat kemudian sekira pukul 04.00 WIB yang mana Terdakwa kembali ke Areal Perkebunan dan langsung mengambil egrek yang disembunyikan setelah itu Terdakwa mengegrek atau memotong tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram), kemudian setelah Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut maka Terdakwa kembali menyembunyikan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu di sekitar Areal Perkebunan lalu sekira pukul 05.43 Wib Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundak namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari Areal Perkebunan PT. BSP. Tbk tiba-tiba Security PT. BSP Tbk Kisaran datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram), selanjutnya Security PT. BSP Tbk Kisaran membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Security PT. BSP. Tbk Kisaran untuk dilakukan interogasi dan membuat laporan kepada Pihak Manajer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran lalu setelah selesai membuat laporan maka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.100.800,00 (seratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 05.43 WIB di Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan akan mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu lalu Terdakwa berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 1 KM (satu kilometer) dan Terdakwa langsung masuk ke Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian di dalam Areal kebun tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyembunyikan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu tersebut di sekitar Areal Perkebunan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat kemudian sekira pukul 04.00 WIB yang mana Terdakwa kembali ke Areal Perkebunan dan langsung mengambil egrek yang disembunyikan setelah itu Terdakwa mengegrek atau memotong tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram), kemudian setelah Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut maka Terdakwa kembali menyembunyikan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu di sekitar Areal Perkebunan lalu sekira pukul 05.43 Wib Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundak namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari Areal Perkebunan PT. BSP. Tbk tiba-tiba Security PT. BSP Tbk Kisaran datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram), selanjutnya Security PT. BSP Tbk

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Security PT. BSP. Tbk Kisaran untuk dilakukan interogasi dan membuat laporan kepada Pihak Manejer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran lalu setelah selesai membuat laporan maka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.100.800,00 (seratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Amin Rahim** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 05.43 WIB di Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan akan mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu lalu Terdakwa berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 1 KM (satu kilometer) dan Terdakwa langsung masuk ke Areal 49 Ha P. 08301 Divisi-3 Tanah Raja Estate, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, kemudian di dalam Areal kebun tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyembunyikan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu tersebut di sekitar Areal Perkebunan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat kemudian sekira pukul 04.00 WIB yang mana Terdakwa kembali ke Areal Perkebunan dan langsung mengambil egrek yang disembunyikan setelah itu Terdakwa mengegrek atau memotong tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram), kemudian setelah Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut maka Terdakwa kembali menyembunyikan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu di sekitar Areal Perkebunan lalu sekira pukul 05.43 Wib Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pundak namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari Areal Perkebunan PT. BSP. Tbk tiba-tiba Security PT. BSP Tbk Kisaran datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram), selanjutnya Security PT. BSP Tbk Kisaran membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security PT. BSP. Tbk Kisaran untuk dilakukan interogasi dan membuat laporan kepada Pihak Manejer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran lalu setelah selesai membuat laporan maka selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.100.800,00 (seratus ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram), yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak PT. BSP. Tbk Kisaran;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amin Rahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit komidal 16 Kg (enam belas kilogram);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT. BSP. Tbk Kisaran.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Antoni Trivolta, S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis Tarigan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta
dihadiri oleh Era Husni Thamrin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)